

## **SURAT PERJANJIAN PERGESERAN BATAS TANAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal 22-09-2020 (Dua Puluh September Dua Ribu Dua Puluh) bertempat di kediaman pihak Pertama, telah disepakati perjanjian bersama antara:

Nama : **Ir. Cecep Sutarman (PIHAK PERTAMA)**

No. KTP : 3217061212680004

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Tanimulya II A-10 RT03/RW16 Tanimulya Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

Nama : **Wahyu Hidayat (PIHAK KEDUA)**

No. KTP : 3277031607880011

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Kolonel Masturi No. 30 RT02/RW01 Kel. Citeureup Kota Cimahi

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan bersedia melakukan pergeseran batas tanah (Batas Utara dan Batas Selatan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Batas Utara digeserkan ke arah barat dengan panjang 70cm, dan batas selatan digeserkan ke arah timur dengan panjang 70cm.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA beserta semua ahli warisnya tidak diperkenankan mengganggu gugat atau membatalkan pergeseran tanah terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
3. Jika terdapat salah satu pihak maupun ahli warisnya melanggar perjanjian atau merugikan salah satu pihak maka akan di tindaklanjuti sesuai hukum NKRI.

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua pihak di rumah PIHAK PERTAMA dengan keadaan sukarela dan tanpa paksaan. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing ber materai cukup dan memiliki kekuatan sama di mata hukum.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

materai 6000

materai 6000

Ir. Cecep Sutarman

Wahyu Hidayat